
IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI PANAMPUANG NO 2 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS DATA PRESISI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (STUDI DI NAGARI PANAMPUANG, KECAMATAN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM)**Azzahra Madinatul Fitri¹, Fajrul Wadi²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggiazzahrafitri041@gmail.com¹, fajrulwadi74@gmail.com²

ABSTRACT; *This thesis was written in response to Nagari Regulation (Perna) No. 2 of 2023 concerning the System of Government Administration Based on Precision Data in Nagari Panampuang, Ampek Angkek District, Agam Regency. Nagari Panampuang is the first nagari to implement a government administration system based on precision data, making it important to examine the implementation of the regulation in detail and assess it from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. This study employs a qualitative method with a field research approach. Data were collected through interviews with the Wali Nagari, Bamus Nagari, Governance Section Head, and community figures, as well as through documentation studies. The data were analyzed descriptively using both inductive and deductive approaches. The research findings indicate that the implementation of Perna No. 2 of 2023 has been carried out effectively. The application of precision data is evident through well-targeted policies such as the distribution of social assistance (Bansos), Indonesia Smart Card (KIP), and physical infrastructure development like livestock barn renovations, which were given to those truly in need. However, challenges remain, including a lack of data collection personnel, suboptimal data updates, and limited human resources in data processing. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah, the implementation does not contradict Islamic governance principles. A government based on precision data aligns with the concept of leadership accountability and trust (amanah), as reflected in Q.S. An-Nisa (4): 58. This system enables the nagari government to make more accurate and effective policies aimed at improving community welfare.*

Keywords: *Implementation, Precision Data, Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Nagari Panampuang.*

ABSTRAK; Skripsi ini ditulis karena adanya Peraturan Nagari (Perna) No. 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Nagari Panampuang menjadi pionir dalam penerapan sistem ini, sehingga penting untuk diteliti secara mendalam bagaimana pelaksanaan Perna tersebut dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Wali Nagari, Bamus Nagari, Kasi Pemerintahan, dan tokoh masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perna No. 2 Tahun 2023 telah berjalan cukup baik. Penerapan data presisi tercermin melalui kebijakan yang tepat sasaran seperti penyaluran Bansos, KIP, hingga pembangunan fisik seperti renovasi kandang ternak, yang menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses pendataan, terutama kurangnya personil, pembaruan data yang belum optimal, dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengolahan data. Dari perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah, implementasi kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Pemerintahan berbasis data presisi sejalan dengan amanah dan tanggung jawab pemimpin sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa (4): 58. Dengan sistem ini, kebijakan yang diambil dapat lebih akurat dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Panampuang.

Kata Kunci: Implementasi, Data Presisi, Fikih Siyasah Tanfidziyah, Nagari Panampuang.

PENDAHULUAN

Data presisi merujuk pada informasi yang dikumpulkan dengan tingkat keakuratan dan ketelitian yang sangat tinggi, sehingga mampu merepresentasikan kondisi riil suatu desa secara menyeluruh. Proses pengumpulan data ini menggunakan metode Drone Participatory Mapping (DPM), yakni pendekatan partisipatif yang menggabungkan keterlibatan masyarakat dengan teknologi modern. Pendekatan ini mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti dimensi spasial, pemanfaatan teknologi digital, partisipasi aktif warga, serta pelaksanaan sensus untuk menghasilkan data desa yang akurat dan komprehensif.¹ Data Presisi adalah data aktual dan akurat tentang nagari yang mengintegrasikan data spasial dan data numerik sebagai data dasar untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Status bangunan berpenghuni/tidak berpenghuni, terdiri dari minimal data kode bangunan, jenis bangunan, alamat, foto bangunan, dan keterangan bangunan².

Nagari Panampuang merupakan salah satu nagari yang terletak di Provinsi Sumatra Barat yang mendapatkan desa berbasis data presisi. Program nagari berbasis data presisi berawal dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Regulasi ini menuntut

¹ Sofyan Sjaf Dkk, "Data Presisi Untuk Pembangunan Desa Presisi", *Jurnal IPB* No 6 (2020) : 106-107.

² *Teaser Data Desa Presisi Nagari Panampuang*.

nagari untuk lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya lokal guna mewujudkan aspirasi masyarakat akan kehidupan yang nyaman, tentram, dan sejahtera. Pencapaian tujuan ini memerlukan nagari untuk menghimpun beragam kapabilitas dan kepentingan dengan mengikut sertakan semua pihak terkait. Langkah pertama menuju realisasi visi, misi, dan cita-cita masa depan adalah melalui penyusunan rencana pembangunan nagari yang menyeluruh. Program nagari berbasis data presisi memiliki empat tujuan utama, yaitu membangun fondasi data untuk mendukung seluruh siklus pembangunan nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan; menyediakan data yang memenuhi standar kualitas tinggi akurat, terkini, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dirancang agar mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemerintahan nagari; meningkatkan transparansi informasi melalui penyediaan data yang komprehensif, akuntabel, dan terbuka untuk publik; serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan nagari yang lebih baik melalui pemanfaatan data presisi.³

Sedangkan sasaran dalam pelaksanaan program nagari berbasis data presisi adalah pengelolaan data dan melakukan pemetaan, diantaranya: (1) jumlah penduduk, (2) pendidikan dan kebudayaan, (3) kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, (4) perlindungan hukum, kehidupan sosial dan HAM, (5) infratraktur dan lingkungan hidup⁴.

Untuk mendukung pelaksanaan program nagari berbasis data presisi, maka Nagari Panampuang telah mengeluarkan Perna Nomor 2 Tahun 2023 tentang sistem penyelenggaraan pemerintah nagari berbasis data presisi.⁵ Peraturan ini diluncurkan pada peringatan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2023. Tujuan dari peraturan ini adalah meningkatkan efektivitas dalam tiga aspek utama: pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat nagari. Dengan ditetapkannya peraturan nagari ini, dipandang bahwa nagari memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghasilkan data yang tepat, mutakhir, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Peraturan ini menjadi dasar yuridis bagi nagari dalam upaya mengumpulkan dan mengelola informasi yang mencerminkan kondisi aktual, kebutuhan nyata, serta potensi yang dimiliki oleh nagari.

Dalam pelaksanaan program nagari data presisi di Nagari Panampuang masih ditemukan kendala. Hal ini disampaikan oleh Wali Nagari Panampuang: “Kendala yang pertama yaitu masih adanya masyarakat Nagari Panampuang yang ragu dalam memberikan data dikarenakan

³ Peraturan Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023

⁴ Monografi Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Tahun

⁵ Peraturan Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023

perbedaan pandangan partai politik, dalam mengatasi hal itu pihak nagari melakukan pendekatan kepada masyarakat secara kekeluargaan, kemudian sumber daya yang sedikit melakukan pergantian dalam petugas enumerator pendataan nagari.⁶ Untuk mengatasi peningkatan sumber daya manusia kita melakukan pelatihan-pelatihan terkait penggunaan Aplikasi Merdesa kepada kader.

Nagari Panampuang menjadi pilot project dalam perencanaan pembangunan nagari berbasis data presisi yang sudah dilaksanakan dan diresmikan sejak tahun 2023 sebagai nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam⁷.

Peluncuran Nagari Berbasis Data Presisi di Nagari Panampuang



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwasanya Nagari Panampuang di akui sebagai salah satu pelapor di Sumatera Barat, bahkan di seluruh pulau Sumatera, dalam hal ini penetapan sistem data presisi. Sebagai tindak lanjut dari inisiatif ini. Pemerintah nagari mewujudkannya dalam kerangka hukum lokal. Hal ini diwujudkan melalui penetapan Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023, secara khusus mengatur tentang Sistem penyelenggaraan pemerintah nagari berbasis data presisi.

Dalam ajaran Islam, cabang fikih yang berkaitan dengan tata kelola kenegaraan serta penerapan hukum, regulasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintahan dikenal sebagai *siyasah tanfidziyah*. Menurut pandangan Hasbie Asshidique, *siyasah tanfidziyah* merupakan aspek dari fikih siyasah yang menitikberatkan pada pelaksanaan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Istilah ini merujuk pada kewajiban pemerintah dalam mengeksekusi dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang telah ditetapkan. Dengan

⁶ Etriwarmon, Wawancara dengan Wali Nagari Panampuang , Juni 10, 2024

⁷ Etriwarmon, Wawancara dengan Wali Nagari Panampuang, Juni 10,2024

demikian, negara memiliki tanggung jawab serta wewenang penuh untuk menguraikan secara teknis dan merealisasikan ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Dalam konsep pemerintahan tujuannya untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bias menjalani kehiupan secara wajar⁹. Tujuan utama dari sistem pemerintahan dalam perspektif Islam adalah untuk mengaktualisasikan seluruh ketentuan yang berasal dari ajaran Islam, memastikan terciptanya keadilan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta meniadakan segala bentuk penindasan dan perbudakan yang bisa muncul dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan. Prinsip ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Nagari yang berupaya menciptakan kondisi yang makmur dan adil bagi seluruh warga nagari yang berada di bawah kewenangannya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang menggunakan pendekatan data presisi di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis implementasi sistem tersebut melalui sudut pandang fiqih siyasah tanfidziyah, yang menitikberatkan pada peran pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan publik sesuai prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis data presisi di Nagari Panampuang ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah. Hal ini menjadi signifikan mengingat Nagari Panampuang merupakan wilayah perintis yang mengadopsi pendekatan ini dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Untuk itu Peneliti ingin meneliti hal tersebut dalam bentuk karya skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau deskriptif, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini dilakukan di lapangan (field research) di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten

⁸ Adinda Reza Novita Dkk, “Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Politik*, 1, no.6 (2024):82

⁹ Muchlis Hamdi, “Memahami Ilmu Pemerintahan”, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006)36

Agam, dan bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks alami. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung di lokasi penelitian, serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terhadap realitas sosial, wawancara dengan berbagai informan seperti Wali Nagari, Bamus, Kasi Pemerintahan, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terhadap arsip dan peraturan yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif, yang bertujuan menyederhanakan dan menafsirkan data secara sistematis. Analisis ini dilakukan dengan menelaah fakta lapangan berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku, termasuk telaah terhadap Al-Qur'an dan hadist dalam kaitannya dengan Peraturan Nagari Panampuang No. 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran logis tanpa melibatkan perhitungan statistik, tetapi lebih pada pemahaman terhadap makna data yang diperoleh. Penulisan hasil penelitian ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023 dan arahan pembimbing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Nagari Panampuang

Nagari Panampuang terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dan merupakan salah satu dari tujuh nagari yang ada di wilayah tersebut. Wilayah ini terbagi ke dalam tujuh jorong, yaitu Bonjo, Sungai Baringin, Lundang, Lurah, Surau Lauik, Surau Labuah, dan Kubu. Kantor pemerintahan nagari berpusat di Jorong Surau Lauik, tepatnya di kawasan Pakan Kaluang. Berdasarkan catatan adat yang disusun oleh H. Azwar Abdullah Dt. Mangiang, cikal bakal Nagari Panampuang berasal dari suatu wilayah bernama Gantiang, yang terletak di antara aliran Batang Air Lasi dan Batang Air Sikabu. Penduduk awal Panampuang terdiri dari empat kelompok suku: Guci, Jambak, Tanjung, dan Koto. Belakangan, Suku Sikumbang turut bergabung, menjadikan daerah ini dikenal sebagai Nagari Limo Suku. Dalam perjalanan sejarahnya, struktur administratif nagari ini mengalami beberapa perubahan—mulai dari dibagi menjadi tujuh desa ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 diberlakukan, kemudian disatukan menjadi empat desa pada tahun 1993, hingga akhirnya dikembalikan

menjadi nagari pada tanggal 11 November 2001 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001.

Secara geografis, luas wilayah Nagari Panampuang mencapai $\pm$ 680 hektare yang didominasi oleh lahan pertanian, dengan sekitar 92% dari total wilayah dimanfaatkan untuk pertanian, terdiri dari lahan kering dan sawah tadah hujan. Komoditas utama di beberapa jorong seperti Bonjo, Lundang, dan Sungai Baringin adalah jagung, ubi jalar, dan kacang. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Nagari Panampuang mencapai 7.757 jiwa dengan 2.296 kepala keluarga, dengan penduduk terbanyak di Jorong Surau Lauik dan terendah di Jorong Lurah. Kepadatan penduduk dan struktur demografi ini mempengaruhi berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Dalam aspek sosial budaya, masyarakat Nagari Panampuang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari pengaruh budaya luar. Berbagai tradisi seperti pasambahan manjapuik marapulai masih dilestarikan, dan peran organisasi pemuda seperti “Baringin Limo Suku” aktif dalam mengembangkan seni dan budaya seperti silek dan tari adat. Salah satu kekayaan budaya khas dari nagari ini adalah sulaman “Pinjaik Patah” yang telah menjadi produk unggulan daerah dan mendapat dukungan dari berbagai program pemerintah seperti PIID-PEL dari Kementerian Desa. Masyarakat juga aktif dalam upaya perencanaan pembangunan yang berbasis data, untuk mendukung pengembangan produk budaya hingga ke pasar yang lebih luas.

Di bidang sosial keagamaan, seluruh penduduk Nagari Panampuang merupakan pemeluk agama Islam. Namun, tantangan dalam menjaga pemahaman agama di kalangan generasi muda tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, tokoh masyarakat terus mengaktifkan fungsi masjid dan mushala untuk kegiatan keagamaan. Saat ini terdapat 8 masjid dan 16 mushala yang tersebar di seluruh jorong, serta lembaga pendidikan formal dan nonformal seperti PAUD, TK, SD, pesantren, madrasah, TPA, TPQ, dan rumah tahfiz sebagai wadah pembinaan nilai-nilai keislaman. Kehidupan masyarakat Panampuang sangat kental dengan filosofi “Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah” yang menjadi dasar dalam pemerintahan dan musyawarah.

Untuk sektor kesehatan, Nagari Panampuang memiliki fasilitas berupa dua Puskesmas Pembantu yang terletak di Jorong Lurah dan Lundang, serta dua unit Polindes di Surau Labuah dan Bonjo, dan 14 Posyandu yang tersebar di setiap jorong. Meskipun telah dibangun Poskesri di Surau Lauik melalui dana desa tahun 2023, penggunaannya belum optimal karena akses jalan menuju lokasi belum selesai. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesehatan seperti

Posyandu masih tergolong rendah, dan pelaksanaannya pun masih menggunakan fasilitas seadanya seperti rumah warga. Namun, upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tetap berjalan melalui keterlibatan aktif para kader dan tokoh masyarakat dalam menjaga lingkungan dan kualitas layanan kesehatan.

B. Implementasi Peraturan Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Data Presisi Di Tinjau Dari Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah (Studi Di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)

Untuk mengetahui implementasi Peraturan Nagari Panampuang No 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berbasis data presisi penulis melakukan wawancara dengan pihak Wali Nagari Panampung, Bamus Nagari Panampuang, Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, Tokoh Masyarakat Nagari Panampuang.

Dari hasil data yang penulis peroleh terkait dengan upaya yang telah dilakukan pemerintahan nagari untuk mewujudkan pemerintahan nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang berdasarkan wawancara dengan Bapak Etriwarmon selaku Wali Nagari Panampuang bahwa yaitu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan data untuk pengambilan keputusan menggunakan data presisi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif., pengembangan sistem informasi, menganalisis data untuk memperoleh informasi yang bermanfaat bagi nagari, mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan akurat, dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi¹⁰.

Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami upaya yang telah dilakukan pemerintahan nagari untuk mewujudkan pemerintahan nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang melalui menggunakan data untuk keputusan, pengembangan sistem informasi, analisis data, dan pemanfaatan teknologi. Selanjutnya terkait dengan kendala yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi di Nagari Panampuang berdasarkan wawancara dengan Bapak Etriwarmon selaku Wali Nagari Panampuang bahwa menurut beliau kendala yang hadapi saat ini yang pertama, yaitu data desa presisi ini masih data awal artinya belum ada tenaga yang peruntukan untuk pengolahan lanjutan, karena nagari sekarang ini

¹⁰ Etriwarmon, Wawancara dengan Wali Nagari Panampuang, 20, Mei, 2025

banyak aplikasi dari dinas atau kabupaten agam untuk aplikasi berbasis data presisi ini masih data awal dan masih dalam tahap proses pengembangan.

Sementara menurut Bapak Zahrul Zahman selaku Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang Tentunya dalam pengembangan data butuh tenaga pengolah data dan akses internet yang kuat karena datanya digital, dan alat komunikasi yang lebih tinggi. Kedua yaitu data tersebut belum ada pembagian operatornya ke masing-masing jorong, rencanya untuk operatornya 1 orang ke masing- masing jorong. Agar bisa mengimput data setiap minggu, bulan, bahkan pertahun secara detail.¹¹ Sementara di lain pihak walinagari juga mengatakan kendalanya adalah tidak bisa terpaku dalam satu data karena jika lihat data presisi ini berbasis dengan apa yang ada di nagari khususnya masyarakat. Kalau dahulu tahun 2022 sampai sekarang data nya belum pernah di update contohnya dahulu pada tahun 2022 di dalam daftar ada 4 orang dalam satu kartu keluarga kemudian di tahun 2023-2024 ada yang pindah jadi data itu tidak tetap. Jadi data itu berubah terus, maka dari itu butuh petugas pendata minimal mendata sekali 3 bulan atau 6 bulan.¹²

Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami kendala yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi di Nagari Panampuang yaitu: belum ada tenaga yang kita peruntukan untuk pengolahan lanjutan, data tersebut belum ada pembagian operatornya ke masing; masing jorong, tidak bisa terpaku dalam satu data.

Terkait dengan proses pembentukan perna tentang data presisi di Nagari Panampuang berdasarkan wawancara dengan Bapak Etriwarmon Wali Nagari Panampuang bahwa menurut beliau proses pembentukan perna ini di mulai dari tahapnya melakukan kerja sama dengan pusako Unand, musyawarah dari survey ke lapangan , pemetaan, pengumpulan data, identifikasi data kemudian validasi data tiap nagari setelah itu di musyawarahkan dengan bamus kemudian keluar semcam draf peraturan nagari, di tetapkan dalam musyawarah nagari, bamus dan lembaga serta wali nagari dan kemudian di ajukan draf rancangannya ke dirjen otonomi daerah dalam negeri di Jakarta baru kemudian keluar Perna no 2 tahun 2023 tentang data desa presisi¹³. Memang perna ini dirumuskan oleh dirjen otonomi daerah dalam negeri. Nilai plus inilah selama ini untuk yang perna selama ini masih di dirumuskan oleh bamus, pemerintahan nagari, wali nagari tetapi untuk data presisi istimewanya di di rumuskan di bawa sampai ke dirjen otonomi daerah yang mengawalnya sampai ke kementerian.

¹¹ Zahrul Zahman, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20. Mei, 2025

¹² Zahrul Zahman, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20. Mei, 2025

¹³ Etriwarmon, Wawancara dengan Wali Nagari Panampuang, 20, Mei, 2025

Kemudian terkait partisipasi masyarakat di Nagari Panampuang dalam mewujudkan pemerintahan berbasis data presisi berdasarkan wawancara dengan Bapak Ettriwarmon selaku Wali Nagari Panampuang bahwa menurut beliau Partisipasi masyarakat kalau untuk data presisi berdasarkan update data yang kita buat di tahun 2022 memang masyarakat antusias bagaimana data itu detail artinya kalau mereka ingin mendapatkan bantuan data itu atau orang yang menerima bantuan itu tepat sasaran berarti tidak ada data yang keliru ketika data itu di implementasikan di tengah-tengah masyarakat. Dukungan masyarakat di tahun 2022 kita merekrut petugas data presisi ini memang cukup antusias supaya data itu dapat di progres dan detail. Sementara di lain pihak Bapak Zahrul Zahman selaku kasi pemerintahan juga mengatakan untuk partisipasi masyarakat, kebetulan kemarin punya 14 tenaga pendata data respon masyarakat sangat tinggi ada sebagian masyarakat yang sangat open karena dari situ nagari bisa memberi bantuan kepada masyarakat Dan tokoh masyarakat Bapak Rejendra Musbar juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat sendiri dalam hal memberikan data sangat terbuka dan antusias saat di mintai data seperti kartu keluarga, dan sebagainya.¹⁴

Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami partisipasi masyarakat sangat antusias bagaimana data itu detail artinya kalau dia ingin mendapatkan bantuan data itu atau orang yang menerima bantuan itu tepat sasaran berarti tidak ada data yang keliru ketika data itu di implementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan manfaat yang telah di berikan pemerintahan nagari kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi berdasarkan wawancara dengan bapak Zahrul Zahman selaku Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang bahwa menurut beliau Dalam memberikan bantuan, ada data miskin langsung dapat dari data presisi, di buka langsung bisa liat rumah orang yang akan diberikan bantuan langsung, misalnya renovasi kandang peternakan warga dan sebagainya. Sementara di lain pihak tokoh masyarakat Bapak Rejendra juga mengatakan bahwa manfaat yang telah di berikan pemerintahan nagari kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi adalah Pengaruhnya kepada masyarakat adalah bantuan yang di berikan yang di terima oleh masyarakat jadi tepat sasaran dan jelas.¹⁵

Seperti halnya dahulu sebelum ada data presisi ini nagari meraba- raba saja siapa yang berhak menerima bantuan ini artinya tidak merata bantuan ini, kalau sekarang bantuan kepada

¹⁴ Rejendra Musbar, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20. Mei, 2025

¹⁵ Zahrul Zahman, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20. Mei, 2025.

masyarakat bisa jadi merata karna dengan data presisi ini dapat di lihat jelas mana masyarakat-masyarakat yang sangat butuh bantuan. Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami manfaat yang telah di berikan pemerintahan nagari kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi adalah bantuan yang di berikan yang di terima oleh masyarakat jadi tepat sasaran dan jelas karena dengan data presisi dapat di lihat jelas mana masyarakat- masyarakat yang sangat butuh bantuan.

Dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintahan nagari itu berdasarkan Perna No 2 Tahun 2023 berbasis data presisi berdasarkan wawancara dengan bapak Zahrul Zahman selaku Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang bahwa menurut beliau memang benar sejak tahun 2023 rencana kerja pemerintahan nagari untuk tahun 2024 mengacu pada perna data presisi ini, cuman seiring berjalannya waktu memprioritaskan yang lebih membutuhkan dulu. Semua data di ambil dari data presisi karena jalan pertanian yang belum ada dapat lihat dari gambar semuanya itu bekerja dengan presisi, data presisi ini data intel yang benar. Apapun yang ingin di buat melalui data presisi seperti pengaspalan jalan dan pembukaan akses jalan dan titik rumah warga dan sebagainya. Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami penyusunan rencana kerja tahunan pemerintahan nagari itu memang berdasarkan Perna No 2 Tahun 2023 Berbasis Data Presisi.¹⁶ Semua data di ambil dari data presisi karena jalan pertanian yang belum ada dapat lihat dari gambar semuanya itu bekerja dengan presisi, data presisi ini data intel yang benar.

Selanjutnya terkait dengan Bapak Sofyan selaku Bamus Nagari Panampuang berkoordinasi dengan pemerintahan nagari dan menyalurkan aspirasi, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Bamus Nagari Panampuang bahwa menurut beliau Pada dasarnya draf atau konsep ini sendiri berasal dari nagari, kemudian di bawa ke unand di bawa ke Jakarta dan kemudian di bawa ke nagari baru disini di musyawarahkan dengan bamus dan berakhir di sahkan di nagari bersama - sama. Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami bamus berkoordinasi dalam pemerintahan nagari untuk memusyawarahkan untuk disahkan perna tersebut.¹⁷

Kemudian terkait dengan peraturan nagari yang telah di susun oleh bamus nagari, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sofyan selaku Bamus Nagari Panampuang bahwa menurut beliau pada dasarnya tiap tahunnya perna itu berbeda beda di keluarkan, perna apbd

¹⁶ Zahrul Zahman, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20. Mei, 2025.

¹⁷ Sofyan, Wawancara dengan Bamus Nagari Panampuang, 20, Mei,2025.

nagari tahun 2022, perna rancangan peraturan nagari tentang rencana kerja nagari 2024, rancangan peraturan nagari tentang perubahan pendirian resmi nagari tahun 2023 dan masih banyak lagi.

Masukan atau saran dari bamus untuk pemerintahan nagari berbasis data presisi adalah Dapat dilihat dari data presisi itu yang mana masyarakat yang paling membutuhkan karena data presisi ini mengacu untuk jangka panjang. Jadi sebaiknya lebih di tingkatkan prioritas masyarakat yang sangat atau lebih membutuhkan bantuan. Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami dengan peraturan nagari yang telah di susun oleh bamus nagari di antaranya: perna apbd nagari tahun 2022, perna rancangan peraturan nagari tentang rencana kerja nagari 2024, rancangan peraturan nagari tentang perubahan pendirian resmi nagari tahun 2023 .

Terkait dengan peran tokoh masyarakat dalam penetapan peraturan nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang dan pandangan terhadap program pemerintahan berbasis data presisi yang di jalankan oleh pemerintahan nagari, berdasarkan wawancara dengan Bapak Rejendra Musbar salah satu tokoh masyarakat Nagari Panampuang bahwa menurut beliau tokoh masyarakat sangat setuju dan mendukung adanya kebijakan dalam perna ini, karena itu acuan bagi pemerintahan nagari dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena segala sesuatu yang akan di jalankan nagari kedepannya semakin terancang melalui perna data presisi ini, bisa menjadi acuan dari pemerintahan nagari kedepannya. Dari data yang penulis peroleh dari informan dapat di pahami beliau tokoh masyarakat sangat setuju dan mendukung adanya kebijakan dalam perna ini, karena itu acuan bagi pemerintahan nagari dalam memberikan bantuan kepada masyarakat¹⁸.

Dari hasil wawancara di atas dapat kita lihat bahwasanya implementasi peraturan Nagari Panampuang no 2 tahun 2023 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi sudah dilaksanakan dengan baik di Nagari Panampuang dalam bentuk: pengembangan sistem informasi untuk mengelola data presisi, pemanfaatan teknologi informasi, pengumpulan data yang akurat dan terkini untuk perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nagari. Namun belum sepenuhnya maksimal karena ada beberapa kendala atau rintangan yang di hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi seperti

¹⁸ Rejendra Musbar, Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20. Mei, 2025

1. Kurangnya personil pendata yang akan mendata ke tiap jorong.
2. Data belum bisa di update tiap bulan setidaknya 6 bulan sekali, kurangnya personil pendata.
3. data desa presisi ini masih data awal artinya belum ada tenaga yang kita peruntukan untuk pengolahan lanjutan, karena nagari sekarang ini banyak aplikasi dari dinas atau kabupaten agam untuk aplikasi berbasis data presisi ini masih data awal dan masih dalam tahap proses pengembangan.

C. Tinjauan Fikih siyasah terhadap peraturan Nagari Panampuang no 2 tahun 2023 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi (studi di Nagari Panampuang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam)

Nagari Panampuang merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini memiliki beberapa jorong, seperti Bonjo, Sungai Baringin, Lundang, Lurah, Surau Lauik, Surau Labuah, dan Kubu. Pusat pemerintahan nagari berada di Pakan Kaluang, Jorong Surau Lauik. Nagari Panampuang juga dikenal sebagai salah satu desa wisata yang masuk dalam daftar 500 Besar ADWI 2024 (Anugerah Desa Wisata Indonesia). Selain itu, Nagari Panampuang juga menjadi pilot project dalam pembangunan Nagari Berbasis Data Presisi.

Di dalam islam Fikih yang membahas tentang Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan adalah siyasah Tanfidziyah. Siyasah Tanfidziyah menurut Hasbie Asshidiqie merupakan bagian fiqih siyasah yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Siyasah Tanfidziyah diartikan sebagai tugas melaksanakan undang-undang. Disini negara mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjabarkan dan melaksanakan produk hukum yang telah dibuat.¹⁹

Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip pokok dalam merumuskan serta menerapkan kebijakan oleh seorang pemimpin demi tercapainya kemaslahatan umat dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, terdapat sejumlah konsep penting yang menjadi dasar pemikiran:

- 1) Gagasan Kepemimpinan (Imamah)

¹⁹ Adinda Reza Novita Dkk, "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Politik*, 1, no.6 (2024):82

Secara etimologis, kata *imamah* berarti memimpin. Istilah ini kerap disamakan dengan *khalifah*, yakni pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu komunitas masyarakat. Dalam penggunaannya, *imamah* mengandung makna kepemimpinan dalam berbagai konteks, termasuk dalam urusan sosial, militer, hingga kebijakan umum. Dalam terminologi Islam, *al-imamah* merujuk pada kewenangan menyeluruh yang mencakup aspek kehidupan dunia dan akhirat.

2) Gagasan Khilafah/Kepemimpinan Khalifah

Dalam ranah politik Islam, *khilafah* diartikan sebagai sistem pemerintahan Islam yang melanjutkan model kepemimpinan Rasulullah saw, yang sepenuhnya bersandar pada petunjuk al-Qur'an dan sunnah. Adapun *khalifah* adalah pemimpin tertinggi yang mewakili umat Islam secara global, sering juga disebut *Imam al-Ahkam*, yang sekaligus berperan sebagai kepala negara Islam dan dikenal pula dengan sebutan *Khalifat al-Muslimin*.

3) Gagasan Kekuasaan (Imarah)

Imarah berasal dari kata kerja *amara* yang berarti memberi perintah. Kata *amir* (pemimpin) adalah bentuk *isim fa'il* dari kata tersebut, sedangkan bentuk jamaknya adalah *umara'*, yang bisa berarti raja, bangsawan, atau pemegang otoritas lainnya. Menurut Ibn Mandhur dalam *Lisan al-'Arab*, *imarah* menunjukkan struktur pemerintahan yang diemban oleh seorang *amir*. Dalam konteks terminologis, *imarah* mengacu pada kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin, baik itu raja, putra mahkota, maupun penguasa pada umumnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan yang juga dijelaskan dalam gagasan *imamah*.

4) Peran Wazir (Menteri)

Dalam struktur kenegaraan, *wizarah* merupakan lembaga yang mendampingi kepala negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Individu yang mengemban peran ini dikenal sebagai *wazir*. Meski peran ini telah ada sebelum kekuasaan Bani Abbas, namun baru mengalami institusionalisasi pada masa tersebut, khususnya karena pengaruh administrasi Persia. Pada masa pemerintahan Khalifah al-Saffah, posisi wazir mulai diperkuat dengan diangkatnya Abu Salamah al-Khallal bin Sulaiman al-Hamadani sebagai wazir pertama. Seorang *wazir* bertindak sebagai pendamping utama khalifah, menangani berbagai urusan negara atas nama penguasa, serta memiliki

wewenang dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat, pengelolaan wilayah, dan pengawasan aparat hukum. Selain itu, *wazir* turut mengkoordinasikan berbagai instansi negara, seperti *Diwan al-Kharaj* (urusan perpajakan), *Diwan al-Jaisy* (pertahanan), dan *Diwan Bayt al-Mal* (keuangan negara).²⁰

Perna no 2 Tahun 2023 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi di Nagari Panampuang sudah di terapkan dengan baik namun belum maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan program nagari berbasis data presisi, maka Nagari Panampuang telah mengeluarkan Perna Nomor 2 Tahun 2023 tentang sistem penyelenggaraan pemerintah nagari berbasis data presisi. Peraturan ini diluncurkan pada peringatan Hari Konstitusi, 18 Agustus 2023. Tujuan dari peraturan ini adalah meningkatkan efektivitas dalam tiga aspek utama: pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat nagari.

Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintahan nagari ini, wilayah Panampuang kini memiliki pijakan hukum yang kokoh dalam menghasilkan data yang akurat, terkini, dan mencerminkan realitas di lapangan. Regulasi ini menjadi dasar legal bagi pihak nagari dalam menghimpun serta mengelola informasi yang mencerminkan situasi faktual, kebutuhan aktual masyarakat, dan potensi yang bisa dikembangkan. Dalam konteks hukum Islam, Al-Qur'an sebagai sumber utama syari'ah memuat prinsip-prinsip hukum yang menempati posisi sentral dalam keseluruhan ajaran yang dibawanya. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam Islam bukan bersifat kaku, melainkan merupakan proses yang dinamis. Untuk memahami posisi Al-Qur'an dalam konstruksi hukum Islam, perlu disadari bahwa kitab suci ini lebih banyak menyampaikan nilai-nilai moral dan perilaku ideal yang harus dimiliki umat Muslim, seperti kejujuran, toleransi, dan integritas, daripada secara teknis mengatur hak dan kewajiban secara rigid. Oleh sebab itu, Al-Qur'an tidak hanya dipandang sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai fondasi etika kehidupan.

Sementara itu, kebijakan yang diterapkan melalui Peraturan Nagari Panampuang tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data presisi, tidak bertentangan dengan konsep fiqih *siyasah tanfidziyah*. Hal ini karena pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam proses perumusan serta pelaksanaan keputusan pemimpin demi menciptakan kemaslahatan publik, sebagaimana dituntunkan dalam kerangka *siyasah tanfidziyah*. Dalam

²⁰ Masyrofah Dkk, "Pandangan Imam Al- Mawardi Tentang Wizarah dan Kedudukan Wair", *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, n0 3(2022):48

konsep pemerintahan menurut Islam, tujuan utamanya adalah menerapkan nilai-nilai syariat, menegakkan keadilan, menghapus ketimpangan sosial seperti penjajahan dan perbudakan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan orientasi Pemerintah Nagari Panampuang yang berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga nagari secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Nagari Panampuang No. 2 Tahun 2023 tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan nagari berbasis data presisi dari perspektif fikih siyasah tanfidziyah, dapat disimpulkan bahwa regulasi ini telah dijalankan dengan cukup baik, khususnya dalam aspek pengembangan sistem informasi, pemanfaatan teknologi, pengumpulan serta pengintegrasian data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nagari. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti terbatasnya personel pendata, belum optimalnya pembaruan data secara berkala, serta keterbatasan dalam pengolahan data lanjutan karena keterbatasan sumber daya dan aplikasi pendukung. Dari sudut pandang fikih siyasah tanfidziyah, Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat karena mengandung unsur kemaslahatan umum, keadilan, dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan konsep pemerintahan dalam Islam yang bertujuan menegakkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Reza Novita dkk. "Implementasi Pasal 9 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang." *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial, Politik* 1, no. 6 (2024): 82.
- Etriwarmon. Wawancara dengan Wali Nagari Panampuang, 10 Juni 2024.
- Etriwarmon. Wawancara dengan Wali Nagari Panampuang, 20 Mei 2025.
- Hamdi, Muchlis. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- La Samsu. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā'iyyah." *Jurnal Tahkim* 13, no. 1 (Juni 2017): 163.
- Masyrofah dkk. "Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2022): 48.

Monografi Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Tahun (tanpa tahun).

Peraturan Nagari Panampuang No. 2 Tahun 2023 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi.

Rasuki. “Dinamika Konsep Kepemimpinan dalam Islam: Dari Khilafah, Imamah Sampai Imarah.” *Jurnal Kariman* 7, no. 1 (Juni 2019): 84.

Rejendra Musbar. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20 Mei 2025.

Sjaf, Sofyan dkk. “Data Presisi untuk Pembangunan Desa Presisi.” *Jurnal IPB* no. 6 (2020): 106–107.

Sofyan. Wawancara dengan Bamus Nagari Panampuang, 20 Mei 2025.

Teaser Data Desa Presisi Nagari Panampuang.

Yuman Rahmandha dkk. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyasah Tanfidziyah.” *Journal of Sharia and Legal Science* 2, no. 2 (Agustus 2024): 315.

Zahrul Zahman. Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Panampuang, 20 Mei 2025.